



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Epdhika Sardi Rosadi : lahir di Pandeglang 28 Juli 1978, Umur 42 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bertempat tinggal di Komplek Harjatani Permai Blok C.02 RT. 001 RW. 004 Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kebangsaan Indonesia, Untuk **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **M. Adhi Tiawarman, S.H., Basir S.H. dan Heri Sait Wijatmoko, S.H.**, adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **ADHI TIAWARMAN & PARTNERS** beralamat kantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Basement Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Januari 2021 dan dicatat dalam Register Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Srg, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **RUKNANI (Alm) binti SUPARNO**, pada hari senin, tanggal 23 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Bernomor 585/88/VII/2007 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 23 Juli 2007. (lampiran bukti P. 2.)

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1). **DOFANDYA RABIANO ALBANI**, (laki-laki) Lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 (12 Tahun) (lampiran bukti P. 3.)
 - 2). **SHAFIYA NAYARA KIRANI**, (perempuan) Lahir di Cilegon, 19 April 2011 (9 Tahun) (lampiran bukti P. 4.)
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, istri Pemohon yang bernama **RUKNANI (Alm) Bin SUPARNO** telah meninggal dunia di Cilegon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian bernomor 3604-KM-18082017-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 18 Agustus 2017. (lampiran bukti P. 5.)
4. Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, istri pemohon **RUKNANI (Alm) Bin SUPARNO**, hanya mempunyai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini tidak meninggalkan anak keturunan lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak. (lampiran bukti P. 6.)
5. Bahwa setelah istri Pemohon, **RUKNANI (Alm) Bin SUPARNO** tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
6. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan isteri Pemohon, **RUKNANI (Alm) Bin SUPARNO**, disamping meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dan Pemohon sebagai suaminya, istri Pemohon **RUKNANI (Alm) Bin SUPARNO** juga meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Harjatani Permai Blok C.02. Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. (lampiran bukti P.7.)
7. Bahwa pada saat ini kedua anak Pemohon yaitu :
 - 1). **1). DOFANDYA RABIANO ALBANI**, (laki-laki) Lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 (12 Tahun) (lampiran bukti P. 3.)
 - 2). **2). SHAFIYA NAYARA KIRANI**, (perempuan) Lahir di Cilegon, 19 April 2011 (9 Tahun) (lampiran bukti P. 4.)Dari kedua anak Pemohon tersebut di atas, belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan harta warisan peninggalan istri Pemohon, maka harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai Bapak Kandung (orang tuanya) yang masih hidup berhak untuk mengurus kepentingannya dalam

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan harta peninggalan almarhum istri Pemohon

8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Wali Atas Anak Dibawah Umur dan Izin Jual
9. Bahwa sehubungan dengan penjualan harta warisan peninggalan almarhum istri Pemohon dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak-anak Pemohon
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan izin dan adanya Penetapan Wali Atas Anak Dibawah Umur Dan Izin Jual dari Pengadilan Negeri untuk melakukan perbuatan hukum atas penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hak anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum istri Pemohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum Pemohon selaku wali dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :
 1. **DOFANDYA RABIANO ALBANI**, (laki-laki) Lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 (12 Tahun) (lampiran bukti P. 3.)
 2. **SHAFIYA NAYARA KIRANI**, (perempuan) Lahir di Cilegon, 19 April 2011 (9 Tahun) (lampiran bukti P. 4.)
3. Menyatakan memberi izin menjual kepada pemohon, **EPDHKA SARDI ROSADI BIN SUKARDI**, orang tua (bapak kandung) selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum kedua anak-anaknya yang belum dewasa yaitu :
 - 1). **DOFANDYA RABIANO ALBANI**, (laki-laki) Lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 (12 Tahun) (lampiran bukti P. 3.)
 - 2). **SHAFIYA NAYARA KIRANI**, (perempuan) Lahir di Cilegon, 19 April 2011 (9 Tahun) (lampiran bukti P. 4.)yang merupakan anak sah dari pernikahan Pemohon, **EPDHKA SARDI ROSADI** dengan isteri Pemohon, **RUKNANI (Alm) Bin SUPARNO**,

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS untuk menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, akta-akta yang berkaitan dengan seluruh proses penjualan harta warisan berupa tanah dan rumah peninggalan dari almarhum istri Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Serang, Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama EPDHIKA SARDI ROSADI dengan nomor : 3604052807780004;
2. P-2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3673050307200002 atas nama kepala keluarga EPDHIKA SARDI ROSADI, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;;
3. P3 Fotocopy Akta Nikah Nomor : 585/88/VII/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 23 Juli 2007, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
4. P-4 Fotocopy, Akta Kelahiran Atas Nama DOFANDYA RABIANO ALBANI dengan Nomor : AL.650.0001152, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada 30 Juli 2008, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
5. P-5 Fotocopy, Akta Kelahiran Atas Nama SHAFIYA NAYARA KIRANI dengan Nomor : AL.6500071612, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada 11 Mei 2011, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 Fotocopy, Akta Kemanitan Atas Nama RUKNANI dengan Nomor : 3604-KM-18082017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Serang pada 18 Agustus 2017, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
7. P-7 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 7 Januari 2021, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
8. P-8 Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor : 28.01.05.05.1.02150 , bermaterai dan diperlihatkan aslinya;

Bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi dibawah sumpah, yang pada masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Robiatuladawiyah:

- Bahwa benar saksi adalah Bibi dari Alm. Istri Pemohon;
- Bahwa benar tujuan pemohon adalah untuk pengangkatan Wali izin jual bagi anak berupa tanah berikut rumah;
- Bahwa benar Istri pemohon meninggal pada 18 Juli 2017;
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang diurus oleh Neneknya;
- Bahwa benar tanah dan rumah tersebut akan dijual kepada Anita Rubianto;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa benar untuk kebutuhan hidup sehari hari dan anaknya;
- Bahwa benar pemohon bekerja sebagai Polisi di Jakarta;

2. Saksi Eti Helawati:

- Bahwa benar saksi adalah Adik Ipar Pemohon
- Bahwa benar tujuan pemohon adalah untuk pengangkatan Wali izin jual bagi anak berupa tanah berikut rumah;
- Bahwa benar Istri pemohon meninggal pada 18 Juli 2017;
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang diurus oleh Neneknya;
- Bahwa benar tanah dan rumah tersebut akan dijual kepada Anita Rubianto;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa benar untuk kebutuhan hidup sehari hari dan anaknya;
- Bahwa benar pemohon bekerja sebagai Polisi di Jakarta;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



3. Saksi Endin Safrudin:

- Bahwa benar saksi adalah Bibi dari Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa benar tujuan pemohon adalah untuk pengangkatan Wali izin jual bagi anak berupa tanah berikut rumah;
- Bahwa benar Istri pemohon meninggal pada 18 Juli 2017;
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang diurus oleh Neneknya;
- Bahwa benar tanah dan rumah tersebut akan dijual kepada Anita Rubianto;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa benar untuk kebutuhan hidup sehari hari dan anaknya;
- Bahwa benar pemohon bekerja sebagai Polisi di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari **Dofandya Rabiano Albani** berumur 12 tahun dan **Shafiya Nayara Kirani** berumur 9 tahun yang merupakan anak Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama **Ruknani Bin Suparno** yang sedang meninggal;
- Bahwa selama perkawinannya dengan Isterinya **Ruknani Bin Suparno**, Pemohon memiliki sebidang tanah dan rumah, dan sekarang Pemohon ingin menjual tanah tersebut, dan untuk menjual tanah tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi Wali untuk anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yakni dari **Dofandya Rabiano Albani** berumur 12 tahun dan **Shafiya Nayara Kirani** berumur 9 tahun. Hal tersebut, diperlukan untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan kedua anak Pemohon, seperti diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (Tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama **Robiatuladawiyah**, **Eti Halewati**, dan **Endin Safrudin** ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pada tahun 2007 telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Ruknani Bin Suparno**, yang kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 telah meninggal dunia;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan **Ruknani Bin Suparno** telah dilahirkan 2 (Dua) orang anak, yaitu: 1. **Dofandya Rabiano Albani** berumur 12 tahun dan 2. **Shafiya Nayara Kirani** berumur 9 tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 Januari 2021, kedua anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari **Ruknani Bin Suparno**;
- Bahwa karena dua anak Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka kepentingan hukumnya harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ayah kandung/walinya, dan untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuriisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan keterangan 3 (Tiga) orang saksi telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Harjatani Permai Blok C.02 RT. 001 RW. 004 Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa guna mewakili kepentingan hukum kedua anaknya tersebut, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya di bagian *posita* maupun *petitumnya* menggunakan istilah wali, agar dapat mewakili kepentingan hukum kedua anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan kedua anak Pemohon;
- Bahwa setiap anak yang belum dewasa tidak ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan, melainkan tetapkan ia di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian orang tuanya. Selama tidak dicabut dengan putusan hakim, maka orang tua demi hukum sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa kini Ibu dari kedua anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga untuk kepentingan hukum kedua anaknya yang belum dewasa yakni , Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa sesungguhnya istilah Perwalian atau Pengampuan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*;

- Bahwa suatu perwalian atau pengampuan hanya diajukan dengan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh keluarga sedarah, jaksa (dalam hal orang dungu atau gila), lihat Pasal 434 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim wajib mendengar orang yang akan diampu (Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Bahwa orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan atau bantuan orang lain. Mengenai belum dewasa dalam kaitannya dengan kecakapan untuk bertindak di dalam hukum ada berbagai aturan, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- a) Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;
- b) Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam Bab ini;

2) Penentuan tentang arti istilah belum dewasa terhadap penduduk Indonesia diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang. Untuk menghilangkan keragu-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1917 dalam Staatsblad 1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan kemudian diatur dalam Staat blaad tahun 1931 no. 54, dan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin ;
- (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa ;
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak;

3) Dalam Hukum Perkawinan ;

Dalam menentukan batas umur untuk boleh melangsungkan perkawinan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi laki-laki harus berumur 18 tahun dan bagi seorang wanita harus berumur 15 tahun ;
 - b. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi seorang laki-laki harus berumur 19 tahun bagi seorang wanita harus berumur 16 tahun ;
- Bahwa untuk menentukan batas umur dewasa atau belum dewasa dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum, haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur hal-hal sebagai berikut :
- Pasal 47 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 - Pasal 47 ayat (2): Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;
 - Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
 - Pasal 50 ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan mengenai penentuan usia dewasa tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, , dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum point 1 ditentukan “ Bahwa Penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dengan pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan kaku, setelah diperhatikan maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *posita* dan *petitumnya*. Maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang belum dewasa tersebut, haruslah diartikan sebagai khusus untuk mewakili kedua anaknya yang belum dewasa, agar

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat mengurus dan kepentingan hukum yang berhubungan dengan kedua anak Pemohon yang bernama **Dofandya Rabiano Albani** berumur 12 tahun dan **Shafiya Nayara Kirani** berumur 9 tahun

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama **Dofandya Rabiano Albani lahir** pada tanggal 21 Mei 2008 dan **Shafiya Nayara Kirani** lahir pada tanggal 19 April 2011 sehingga kini berusia 12 tahun dan 9 tahun, sehingga menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam praktek yang terjadi di masyarakat para notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, masih berpendapat batas kedewasaan dan cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum bagi seseorang adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga Pemohon disarankan untuk tetap mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang sebagaimana telah dilakukan oleh Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, ternyata walaupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sesungguhnya telah jelas mengatur bahwa batas kedewasaan dan kecakapan bertindak bagi seseorang adalah sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan atau sudah melangsungkan perkawinan, namun dalam kehidupan praktik sehari-hari dan merupakan suatu kenyataan (hukum yang hidup-*living law*) batas kedewasaan dan kecakapan bertindak bagi seseorang masih berpedoman manakala orang tersebut telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan keterangannya di persidangan menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum kedua anak Pemohon, dalam pengurusan pembagian harta peninggalan Ibu kandung kedua anak Pemohon/mantan Istri Pemohon/almarhum **Ruknani Bin Suparno**, dan karena kedua anak Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka dalam melakukan perbuatan hukumnya harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ayah kandung/walinya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Ayah kandung dari kedua anaknya, yang bernama **Dofandya Rabiano Albani** berumur 12 tahun dan **Shafiya Nayara Kirani** berumur 9 tahun maka sudah sepantasnyalah kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama **Dofandya Rabiano Albani** berumur 12 tahun dan **Shafiya Nayara Kirani** berumur 9 tahun tersebut sehingga dapat mewakili kepentingan kedua anaknya

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam melaksanakan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut Dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berpendapat permohonan Pemohon, sepanjang mengenai kewenangan Pemohon untuk bertindak sebagai wali dan mewakili kepentingan hukum kedua anaknya yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu agar dapat memberikan kesejahteraan bagi kedua anaknya tersebut, dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk berperkara di pengadilan negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah bunyi amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum Pemohon selaku wali dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :

1). DOFANDYA RABIANO ALBANI, (laki-laki) Lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 (12 Tahun)

2). SHAFIYA NAYARA KIRANI, (perempuan) Lahir di Cilegon, 19 April 2011 (9 Tahun)

3. Menyatakan memberi izin menjual kepada pemohon, **EPDHIKA SARDI ROSADI BIN SUKARDI**, orang tua (bapak kandung) selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum kedua anak-anaknya yang belum dewasa yaitu :

1). DOFANDYA RABIANO ALBANI, (laki-laki) Lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 (12 Tahun)

2). SHAFIYA NAYARA KIRANI, (perempuan) Lahir di Cilegon, 19 April 2011 (9 Tahun),

yang merupakan anak sah dari pernikahan Pemohon, **EPDHIKA SARDI ROSADI** dengan isteri Pemohon, **RUKNANI (AIm) Bin SUPARNO, KHUSUS** untuk menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, akta-akta yang berkaitan dengan seluruh proses penjualan harta warisan berupa tanah dan rumah peninggalan dari almarhum istri Pemohon.

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan No 30/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Senin**, tanggal **8 Februari 2021** oleh kami, **DR. ERWANTONI, SH, MH**, yang ditunjuk selaku hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Srg tanggal 26 Februari 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUGANDI SYARIF, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(SUGANDI SYARIF, SH., MH)

(DR. ERWANTONI, SH, MH)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 55.000,-
3. PNBP -----	Rp. ,-
4. Panggilan -----	Rp. ,-
5. Meterai -----	Rp. 10.000,-
6. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.105.000,-

(Seratus lima ribu rupiah)